



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

www.bkpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Izin Melakukan Perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemkab Demak

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Pengantar dari Kepala OPD
2. - Surat Permintaan Ijin untuk melakukan Perceraian
3. - Foto copy Akta Nikah
4. - BAP dari Kepala OPD yang berisi Penasehatan
5. - Asli rekomendasi dari BP4 Kantor Urusan Agama setempat
6. - Bagi yang Agama Nasrani Asli rekomendasi dari Gereja
7. - Surat pernyataan bersedia menyerahkan bagian gaji untuk bekas istri dan anak-anaknya
8. - Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah
9. - Surat pernyataan bersama untuk melakukan perceraian diatas materai cukup
10. - Foto copy SK Pangkat terakhir;
11. - Foto copy SK Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan)
12. - Foto copy KK/ KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

www.bkpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. 1. Pemohon membuat surat permintaan izin untuk melakukan perceraian yang ditujukan kepada Bupati lewat pimpinan OPD masing-masing.
2. 2. Dalam surat permintaan ijin harus dicantumkan alasan-alasan salah satu atau lebih sebagai berikut :
Salah satu pihak berbuat zinah, dibuktikan dengan :
3. 3. Keputusan Pengadilan
4. 4. Surat pernyataan sekurang-kurang 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu dan diketahui pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya Camat.
5. 5. Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan.
6. a. Salah satu pihan menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan, dibuktikan dengan :
7. 6. Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu dan diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
8. 7. Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat. b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah. d. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
9. 8. Selain alasan-alasan tersebut diatas juga harus dilampirkan data pendukung antara lain : a. Surat Pengantar dari Kepala OPD b. Surat Permintaan Ijin untuk melakukan Perceraian c. Foto copy Akta Nikah d. BAP dari Kepala OPD yang berisi Penasehatan e. Asli rekomendasi dari BP4 Kantor Urusan Agama setempat f. Bagi yang Agama Nasrani Asli rekomendasi dari Gereja g. Surat pernyataan bersedia menyerahkan bagian gaji untuk bekas istri dan anak-anaknya h. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah i. Surat pernyataan bersama untuk melakukan perceraian diatas materai cukup j. Foto copy SK Pangkat terakhir; k. Foto copy SK Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan) l. Foto copy KK/ KTP
10. 9. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan pimpinan OPD/atasan pegawai yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan, yang dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

www.bkpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KEPUTUSAN BUPATI DEMAK TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

Pengaduan Layanan